



PUTUSAN

NOMOR :4/Pdt.G/2019/PN.Wmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

COSTAN OKTEMKA.S.IP, Pekerjaan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, alamat Yapimakot Kabiding, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya yang bernama CHAIRUL FAHRU SIREGAR,S.H & Parnert yang beralamat di jalan Samudera Maya No.II Dok V bawah Jayapura Utara berdasarkan surat kuasa nomor 029/SK/AD-CFS/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena nomor 06 /Pdt.PH/SKU/2019/PN. Wmn tanggal 19 September 2019, yang selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT:

Melawan :

KRISTINA DIANA GEBZE Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas pemberdayaan perempuan Kabupaten Pegunungan Bintang yang berlatam Yapimakot Kabiding, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya yang bernama YULIANTO, S.H,M.H, AGATHA CRISTINE S. ADIPATI, S.H, FEBBY MANUKILEY,S.H, yang beralamat di Jalan Bayangkara depan IGD-Polri Bhyangkara Furia Kota Raja Jayapura, berdasarkan surat kuasa nomor 088/SK-Y&A/XI/2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena nomor 07 / Pdt . PH / SKU / 2019/PN.Wmn tanggal 21 November 2019, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT:

Halam 1 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Hakim Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca penetapan penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas II Wamena nomor 4/ Pdt.G / 2019/PN.Wmn tanggal 19 September 2019;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas II Wamena nomor 4 .Pdt.G/2019/PN.Wmn tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 september 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Wamena tanggal 19 September 2019 dengan register nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama sesuai Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 602, di Gereja/Kapela St. Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs.Somon Yoepeng.M.A selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019.
2. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis serta saling memahami satu sama lain, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam (6) orang anak yaitu:
 - 3.1. N a m a : EQ DIGCOSTO C.OKTEMKA
 - Tempat/Tgl Lahir : Sentani/17 Februari 1998
 - Pendidikan : SLTA

Halam 2 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. N a m a : NEKURANGELICA MARIA ELISABETH
OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/13 Juli 2004

Pendidikan : Pelajar

3.3. N a m a : NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/7 Oktober 2011

Pendidikan : Pelajar

3.4. N a m a : SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/30 Oktober 2012

Pendidikan : Pelajar

3.5. N a m a : DANIEL OKBORICHAN OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/6 Juli 2016

Pendidikan : Belum Sekolah

3.6. N a m a : HANNA MIRACLE OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/17 Januari 2018

Pendidikan : Belum Sekolah

4. Bahwa September 2018 sampai dengan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan dalam keluarga yang disebabkan Tergugat sering keluar kota dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan yang butuh perhatian kasih sayang dari seorang ibu.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat pernah ketahuan/kedapatan dengan seorang laki-laki nginap di Hotel di Jakarta. Dan pada saat ketahuan Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat, walaupun hati Penggugat sangat sakit telah dikhinai oleh Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tetap masih ingin membina rumah tangga yang harmonis dan juga anak-anak masih kecil-kecil, maka Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat yang telah menghinai Perkawinan tersebut akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa puncak percekcokan terjadi pada tanggal 15 Maret 2019, dikarenakan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yang sama yaitu Tergugat nginap bersama laki-laki lain di hotel Fave di Jakarta. Pada saat Tergugat ketahuan/kedapatan dengan laki-laki lain, maka Tergugat membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat meminta pisah dengan Penggugat. Nanti akan Penggugat buktikan di persidangan.

Halam 3 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak-anak sekarang ini tinggal dan diasuh sama Penggugat dan juga segala biaya kebutuhan dan pendidikan anak-anak semuanya di perhatikan dan di penuhi oleh Penggugat

8.1. N a m a : NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/7 Oktober 2011

Pendidikan : Pelajar

8.2. N a m a : SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/30 Oktober 2012

Pendidikan : Pelajar

8.3. N a m a : DANIEL OKBORICHAN OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/6 Juli 2016

Pendidikan : Belum Sekolah

8.4. N a m a : NEKURANGELICA MARIA ELISABETH
OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/13 Juli 2004

Pendidikan : Pelajar

8.5. N a m a : HANNA MIRACLE OKTEMKA

Tempat/Tgl Lahir : Waena/17 Januari 2018

Pendidikan : Belum Sekolah

9. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan serta Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

10. Bahwa oleh karena itu hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan sudah tidak mungkin di pertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Wamena.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang Disaksikan dalam kebaktian pemberkatan nikah di Gereja Nomor : 602, di Gereja /Kapela St. Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Puncung Bintang sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Drs.Somon Yoepeng.M.A selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019.

3. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang Disaksikan dalam kebaktian pemberkatan nikah di Gereja Nomor : 602, di Gereja /Kapela St. Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pengunungan Bintang sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs.Somon Yoepeng.M.A selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019 **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. N a m a : NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA
Tempat/Tgl Lahir : Waena/7 Oktober 2011
Pendidikan : Pelajar
 - 4.2. N a m a : SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA
Tempat/Tgl Lahir : Waena/30 Oktober 2012
Pendidikan : Pelajar
 - 4.3. N a m a : DANIEL OKBORICHAN OKTEMKA
Tempat/Tgl Lahir : Waena/6 Juli 2016
Pendidikan : Belum Sekolah
 - 4.4. N a m a : NEKURANGELICA MARIA ELISABETH OKTEMKA
Tempat/Tgl Lahir : Waena/13 Juli 2004
Pendidikan : Pelajar
 - 4.5. N a m a : HANNA MIRACLE OKTEMKA
Tempat/Tgl Lahir : Waena/17 Januari 2018
Pendidikan : Belum Sekolah

Semuanya berada dibawa Pengasuhan Pengggat sampai mereka dewasa dan dapat hidup mandiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pegunungan Bintang.
6. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Halam 5 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di wakili kuasa hukumnya CHAIRUL FAHRU SIREGAR,S.H dan Tergugat hadir di dampingi oleh kuasa hukumnya AGATHA CRISTINE S. ADIPATI, S.H, kemudian hakim menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, setiap perkara gugatan diwajibkan untuk dilakukan mediasi, kemudian hakim menunjuk Hakim Ottow Wijanarko Tiop Ganda Pura Siagian ,S.H sesuai dengan penetapan nomor 4 /Pdt.G/2019/PN.Wmn sebagai Hakim mediator, namun berdasarkan laporan hakim mediasi tertanggal 20 November 2019 menyatakan mediasi yang di laksanakan gagal mencapai kesepakatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal tercapai kesepakatan, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara tegas Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil

Adapun alasan-alasan yuridis diajukannya Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil ini adalah sebagai berikut :

a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan cerai akan tetapi mendasari pada posita dan petitum gugatan tidak adanya dasar hukum sebagai dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa seharusnya dalam gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi setiap gugatan wajib hukumnya harus dengan mendasari pada dasar hukum, baik dengan mendasari pada ketentuan hukum Perdata maupun pada ketentuan Undang-Undang.

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan cerai seharusnya dalam gugatan wajib dicantumkan dasar hukum untuk mendukung dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

Halam 6 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi baik pada dalil posita maupun petitum tidak terdapat dalil dasar hukum yang mendasari atas alasan-alasan cerai.

Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-undang Perkawinan

Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10, yang merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian yakni dengan alasan karena telah pisah ranjang.

Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, mengatur untuk pengajuan cerai dengan alasan pisah ranjang atau sudah tidak hidup serumah kejadian ini disyaratkan harus minimal telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Bahwa oleh karena alasan cerai yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah menyangkut pisah ranjang dan kejadian itu belum berlangsung selama 2 (dua) tahun maka terbukti gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat cacat formil karena bertentangan dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang berakibat gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak jelas dalam membuat gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yakni :

1. Dasar Pengajuan gugatan Cerai bukan mendasari pada suatu Akta Perkawinan

Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3, yakni Penggugat telah

Halam 7 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan surat keterangan perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs. Simon Yopeng, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019 dan untuk itu atas surat keterangan tersebut dalam petitum dimohonkan untuk dinyatakan sah dan putus karena perceraian.

Bahwa mendasari pada ketentuan Undang-undang tentang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Undang-undang Perkawinan telah diatur yang menjadi objek cerai dan syarat formil dalam pengajuan gugatan cerai adalah akta perkawinan dan bukannya surat keterangan perkawinan. Karena surat keterangan perkawinan bukan merupakan Akta, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur serta tidak cermat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

2. Bahwa Surat Keterangan Perkawinan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak benar dan tidak sesuai fakta

Bahwa mendasari pada surat keterangan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana surat keterangan perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs. Somon Yoepeng, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019, bahwa apabila diteliti surat keterangan ini bertentangan dengan fakta hukum tentang waktu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pembuatan akta Perkawinan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan keterangan perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs. Somon Yoepeng, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019, dan untuk itu berdasarkan surat tersebut dalam petitum Penggugat minta untuk dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan dan atau akta Perkawinannya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tidak berdasarkan pada akta Perkawinan dan surat keterangan yang diajukan untuk cerai bukan merupakan surat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan yang

Halam 8 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan tidak cermat dan kabur. Sehingga terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat sehingga menimbulkan kekaburan. Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan mengandung cacat Obscure libel adalah sah dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

Bahwa Eksepsi ini diajukan dikarenakan mendasari pada dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai alasan-alasan perceraian dan yang mendasari adanya permasalahan antara Penggugat dalam gugatannya.

Oleh karenanya sangatlah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan bukannya Tergugat mendahului putusan Hakim akan tetapi melihat gugatan Penggugat yang kabur dan tidak cermat maka adalah sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak dan atau tidak dapat di terima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Bahwa untuk itu dimohonkan pada Majelis Hakim terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 1;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diterbitkan akta Perkawinan dan bukan sebagaimana surat keterangan Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak karena tidak benar.

2. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 2 dan 3;

Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, dan untuk itu terbukti hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya permasalahan sehingga tidaklah patut untuk diceraikan.

3. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 4, 5 dan 6;



Bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat pada dalil gugatan poin 4, 5 dan 6 dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan dan disengaja diciptakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Bahwa oleh karena semua permasalahan Rumah Tangga ini ada timbul dan disebabkan serta disengaja oleh Penggugat maka sangat beralasan hukum atas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

4. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 7;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan hal tersebut tidak benar dan merupakan rekayasa dari Penggugat, untuk mencari alasan dalam menceraikan Tergugat.

5. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 8;

Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 8, dapatlah Tergugat jawab hal tersebut untuk menyangkut nafkah dan biaya pendidikan anak adalah sudah merupakan tanggung jawab dari Penggugat selaku Ayah dari anak-anak, akan tetapi Penggugat selaku suami kepada Tergugat, Penggugat tidak lagi menafkahi dan bahkan atas semua pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat berusaha dengan segala kewenangannya untuk memberhentikan Tergugat sehingga Tergugat menjadi kehilangan pekerjaan.

6. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 9;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dengan sangat tegas Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya, karena tidak memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, oleh karenanya adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

7. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 10;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 10, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian, dan dalil tersebut merupakan ketidakbenaran serta merupakan rekayasa dari Penggugat semata dan untuk itu sudah sepantasnya untuk ditolak.



Apabila surat sebagai dasar untuk perceraian adalah tidak benar dan bukan merupakan akta perkawinan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara a quo

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat, kuasa hukum Penggugat mengajukan repliknya pada hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2019, kemudian kuasa hukum Tergugat mengajukan dupliknya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya unntuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengaajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, berupa:-----

1. Bukti P-1 : Potokopi Surat keterangan Perkawinan nomor 470/59/Dukcapil/2019 yang menerangkan bahwa COSTAN OKTEMKA dengan KRISTINA DIANA GEBZE sudah menikah berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) No I tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oksibil;
2. Bukti P-2 : Potokopi Surat Izin Gubernur Papua Nomor 800/8472/Set, tentang izin perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Potokopi surat pernyataan yang yang di buat oleh Tergugat;
4. Bukti P-4 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91112-LT-040220016-0002 atas nama NEQ REINHARD RUDOLF OKTEMKA;
5. Bukti P-5 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LT-04022016-0004 atas nama SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA;
6. Bukti P-6 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9112-LT-04022016-0005, atas nama DANIEL OKBORKHAN OKTEMKA;
7. Bukti P-7 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LLU-28022018-0001, atas nama HANNA MIRACLE OKTEMKA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2,P.3, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi pula materai cukup dan sah secara hukum, sedangkan terhadap bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 hanya berupa potokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi EMANUEL WOMBOGGO ;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya Gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinannya di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 6 (enam) orang anak, yaitu, EQ DIGCOSTO C.OKTEMKA, NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA, SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA, DANIEL OKBORKHAN OKTEMKA, NEKUR ANGELIKA MARIA ELISABETH OKTEMKA, HANNA MIRACLE OKTEMKA;
 - Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dengan di buktikan telah di karuniai 6 (enam) orang anak, namun dengan seiringnya waktu telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut cerita pihak Penggugat, pada

Halam 12 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 Tergugat tertangkap tangan tinggal di Fave hotel di Jakarta dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang puncaknya pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, pihak Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan ke 6 (orang) anaknya;
- Bahwa anak-anak selama ini tinggal dan di pelihara oleh pihak Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut kuasa hukum Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat dan kuasa hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2.Saksi LEWIS NINGDANA yang pada pokoknya memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, karena Saksi sejak tahun 2017 tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 6 (enam) orang anak, yaitu, EQ DIGCOSTO C.OKTEMKA, NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA, SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA, DANIEL OKBORKHAN OKTEMKA, NEKUR ANGELIKA MARIA ELISABETH OKTEMKA, HANNA MIRACLE OKTEMKA;
- Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dengan di buktikan telah di karuniai 6 (enam) orang anak, namun dengan seiringnya waktu telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut cerita pihak Penggugat, pada tahun 2018 Tergugat tertangkap tangan tinggal di Fave hotel di Jakarta dengan laki-laki lain, ;
- Bahwa sejak itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang puncaknya pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, pihak Tergugat keluar dari rumah dan meninnggalkan Penggugat dan ke 6 (orang) anaknya;
- Bahwa anak-anak selama ini tinggal dan di pelihara oleh pihak Penggugat;

Halam 13 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut kuasa hukum Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat dan kuasa hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Potokopi surat Perkawinan pada tanggal 16 November 2002 telah di langungkan di Gereja Kapela St. Antonius di sentani Sakramen Perkawinan anntara Costan Oktemka dan Kristina Diana Gebze di hadapan Pastor Willem Bungan afin;
2. Bukti T-2 : Potokopi laporan kehilangan barang nomor ; LKB/019/II/2020/SPK, yang dilakukan oleh Krisina Diana Gebze, telah terjadi kebakaran barang-barang berupa, 1 (satu) buah surat keterangan pernikahan Catatan Sipil, 1 (satu) buah SK CPNS, 1 (satu) buah SK II D, 1 (satu) buah SK III A ;
3. Bukti T-3 : Potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10, yang menerangkan bahwa di Sentani pada tanggal 16 November 2002, telah tercatat Perkawinan antara Costan Oktemka dengan Kristina Diana Gebze yang telah dilangsungkan di pemuka agama Kristen khatolik yang bernama P.Willem Bungan PR;
4. Bukti T-4 : Potokopi Kartu Keluarga nomor 9112011503150001, COSTAN OKTEMKA,S.IP sebagai kepala Keluarga ;
5. Bukti T-5 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LT-040220016-0001, atas nama EQ DIGCOSTO COSTAN OKTEMKA;
6. Bukti T-6 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/3243 atas nama NEKUR ANGELIKA MARIA ELISABETH OKTEMKA;
7. Bukti T-7 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LT-4022016-0002, atas nama NEQ REINHARD RUDOLF OKTEMKA ;
8. Bukti T-8 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LT-04022016-0004, atas nama SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA ;
9. Bukti T-9 : Potokopi kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LT-04022016-0005, atas nama DANIEL OKBORKHAN OKTEMKA ;
10. Bukti T-10 : Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LU-28022018-0001 atas nama HANNA MIRACLE OKTEMKA ;

Halam 14 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Theresia Patipeme, yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinannya di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 6 (enam) orang anak, yaitu, EQ DIGCOSTO C.OKTEMKA, NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA, SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA, DANIEL OKBORKHAN OKTEMKA, NEKUR ANGELICA MARIA ELISABETH OKTEMKA, HANNA MIRACLE OKTEMKA;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat harmonis di karuniai 6 (enam) orang anak, namun dengan berjalannya waktu pada tahun 2019 sering terjadi percekcoakan, karena ada wanita lain yang tinggal di rumah, yang pada puncaknya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sehingga Tergugat menelpon Saksi untuk menjemputnya, kemudian Tergugat menginap dan tinggal di rumah Saksi yang terletak di Koya Barat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Potokopi Akta Perkawinan sebagaimana Bukti T.3;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Pegunungan Bintang Terbakar;
- Bahwa pada saat Tergugat Sakit, Saksi pernah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat melauai HP, kemudian Penggugat melalui Sopirnya memberikan sejumlah uang melalui Saksi untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa hukum Tergugat dan Tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Halam 15 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya sebagaimana tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Peggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai akan tetapi mendasari pada posita dan petitum gugatan tidak adanya dasar hukum sebagai dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa seharusnya dalam gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi setiap gugatan wajib hukumnya harus dengan mendasari pada dasar hukum, baik dengan mendasari pada ketentuan hukum Perdata maupun pada ketentuan Undang-Undang.

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan cerai seharusnya dalam gugatan wajib dicantumkan dasar hukum untuk mendukung dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi baik pada dalil posita maupun petitum tidak terdapat dalil dasar hukum yang mendasari atas alasan-alasan cerai.

Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada yang Terhormat Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti Eksepsi Tergugat, hal tersebut sudah masuk pada substansi pokok Perkara sehingga merupakan kewajiban Pengggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga

Halam 16 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan di tolak;-----

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-undang Perkawinan

Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10, yang merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian yakni dengan alasan karena telah pisah ranjang.

Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, mengatur untuk pengajuan cerai dengan alasan pisah ranjang atau sudah tidak hidup serumah kejadian ini disyaratkan harus minimal telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Bahwa oleh karena alasan cerai yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah menyangkut pisah ranjang dan kejadian itu belum berlangsung selama 2 (dua) tahun maka terbukti gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat cacat formil karena bertentangan dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang berakibat gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti eksepsi Tergugat, materi Eksepsi tersebut sudah masuk pada substansi pokok Perkara sehingga merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga merupakan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;-----

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak jelas dalam membuat gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yakni :

Halam 17 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



1. Dasar Pengajuan gugatan Cerai bukan mendasari pada suatu Akta Perkawinan

Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3, yakni Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan surat keterangan perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs. Simon Yopeng, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019 dan untuk itu atas surat keterangan tersebut dalam petitum dimohonkan untuk dinyatakan sah dan putus karena perceraian.

Bahwa mendasari pada ketentuan Undang-undang tentang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Undang-undang Perkawinan telah diatur yang menjadi objek cerai dan syarat formil dalam pengajuan gugatan cerai adalah akta perkawinan dan bukannya surat keterangan perkawinan. Karena surat keterangan perkawinan bukan merupakan Akta, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur serta tidak cermat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Point II.1 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti eksepsi Point II. 1 Tergugat, hal tersebut sudah masuk pada substansi pokok Perkara sehingga merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga merupakan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Eksepsi point II.1 haruslah dinyatakan di tolak;-----

2. Bahwa Surat Keterangan Perkawinan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak benar dan tidak sesuai fakta

Bahwa mendasari pada surat keterangan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana surat keterangan perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs. Somon Yoepeng, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019, bahwa apabila diteliti surat keterangan ini bertentangan dengan fakta hukum tentang waktu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pembuatan akta perkawinan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan keterangan perkawinan Nomor : 470/59/Dukcapil/2019 yang dikeluarkan oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somon Yoepeng, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 5 April 2019, dan untuk itu berdasarkan surat tersebut dalam petitum Penggugat minta untuk dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan dan atau akta Perkawinannya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tidak berdasarkan pada akta Perkawinan dan surat keterangan yang diajukan untuk cerai bukan merupakan surat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Point II.2 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti eksepsi Point II.2 Tergugat, hal tersebut sudah masuk pada substansi pokok Perkara sehingga merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga merupakan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya dalam perisidangan, sehingga dengan demikian Eksepsi point II.2 haruslah dinyatakan di tolak;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

Bahwa Eksepsi ini diajukan dikarenakan mendasari pada dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai alasan-alasan perceraian dan yang mendasari adanya permasalahan antara Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian gugatan yang obscur libel (kabur/tidak jelas), dengan mengacu kepada pendapat SUDIKNO MERTOKUSUMO sebagaimana yang diuraikan dalam buku yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 42, arti obscur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973: 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 No. 3 Rv, maka suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (fundamentum petendi/posita); 3. Tuntutannya (petitum), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tersebut tidak diikuti akan

Halam 19 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 16 Desember 1970 berpendapat gugatan yang tidak memenuhi Pasal 8 Rv adalah tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada isi/materi gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata gugatan tersebut telah memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, karena telah memuat identitas para pihak secara jelas, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (fundamentum petendi/posita), serta telah pula memuat hal yang dituntut (petitum), dan fundamentum petendi dari gugatan Penggugat tersebut, telah menguraikan suatu kejadian/peristiwa serta hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan hak yang selanjutnya diuraikan dalam petitum yang akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan di tolak;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah seperti tersebut dimuka, yakni Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak September 2018 sampai dengan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan dalam keluarga yang disebabkan Tergugat sering keluar kota dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan yang butuh perhatian kasih sayang dari seorang ibu, dan pada bulan Oktober 2018 Tergugat pernah ketahuan/kedapatan dengan seorang laki-laki nginap di Hotel di Jakarta. Dan pada saat ketahuan Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat, walaupun hati Penggugat sangat sakit telah di hianati oleh Tergugat. Bahwa puncak percecokan terjadi pada tanggal 15 Maret 2019, dikarenakan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yang sama yaitu Tergugat nginap bersama laki-laki lain di hotel Fave di Jakarta. Pada saat Tergugat kedapatan/ketahuan dengan laki-laki lain, maka Tergugat membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat meminta pisah dengan Penggugat. Nanti akan Penggugat buktikan di persidangan. dan akhirnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai dengan saat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wamena antara Penggugat dan Tergugat

Halam 20 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diterbitkan akta Perkawinan dan bukan sebagaimana surat keterangan Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak karena tidak benar.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR jo. Pasal 189:1 RBg/178:1 HIR jo. Pasal 50:1 Rv) akan tetapi tidak menutup kemungkinan kepada Tergugat membuktikan sebaliknya dengan alat bukti lawan (tegen bewijs), dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak akan dipertimbangkan bersamaan sesuai dengan dalil-dalil yang dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi dan yang dipertimbangkan disini hanya alat bukti yang mempunyai relevansi dengan beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I. sampai dengan T.10, serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal dua ayat (1) satu Perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan ayat (2) dua tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halam 21 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat potokopi P.1 berupa Potokopi Surat keterangan Perkawinan nomor 470/59/Dukcapil/2019 yang menerangkan bahwa COSTAN OKTEMKA dengan KRISTINA DIANA GEBZE sudah menikah berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) No I tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, menunjuk ketentuan ini, maka hubungan Suami-Istri antara Costan Oktemka dan Kristina Diana Gebze yang di berkati di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Willem Bungan OFM pada tanggal 16 November 2002 di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani secera gereja dengan nomor 602/2002, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oksibil pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I berupa Potokopi surat Perkawinan pada tanggal 16 November 2002 telah di langsungkan di Gereja Kapela St. Antonius di sentani Sakramen Perkawinan antara Costan Oktemka dan Kristina Diana Gebze di hadapan Pastor Willem Bungan OFM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Potokopi laporan kehilangan barang nomor ; LKB/019/I/2020/SPK, yang dilakukan oleh Kristina Diana Gebze, telah terjadi kebakaran barang-barang berupa, 1 (satu) buah surat keterangan pernikahan Catatan Sipil, 1 (satu) buah SK CPNS, 1 (satu) buah SK II D, 1 (satu) buah SK III A ikut terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10, yang menerangkan bahwa di Sentani pada tanggal 16 November 2002, telah tercatat perkawinan antara Costan Oktemka dengan Kristina Diana Gebze yang telah langsungkan di pemuka agama Kristen khatolik yang bernama P.Willem Bungan PR, kutipan ini di keluarkan di Oksibil pada tanggal 1 Februari 2010 kepala Dinas Kependudukan dan catataan Sipil Kabupaten Pegunungan Bitang Drs. Tigor Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat berupa Potokopi Kartu Keluarga nomor 9112011503150001, yang menerangkan bahwa COSTAN OKTEMKA sebagai kepala keluarga yang di beri tanda T.4, di terangkan, bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti T.1 dan T.3 tidak ada aslinya, namun oleh karena tidak di bantah oleh pihak Penggugat, karena

Halam 22 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.2 yang menyatakan berdasarkan laporan pihak Tergugat telah terjadi kebakaran di rumahnya yang terletak di Kabupaten Pegunungan bintang, yang mengakibatkan 1 (satu) buah surat keterangan pernikahan Catatan Sipil, 1 (satu) buah SK CPNS, 1 (satu) buah SK II D, 1 (satu) buah SK III A ikut terbakar, sehingga dengan demikian maka isi dan materinya harus dianggap sesuai sebagai mana surat aslinya, dan hal tersebut merupakan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10 telah tercatat perkawinan antara Costan Oktemka dengan Kristina Diana Gebze yang telah dilangsungkan di pemuka agama Kristen khatolik yang bernama P.Willem Bungan PR, maka terhadap pencatatan perkawinan hanya dapat di lakukan 1 (satu) kali saja, namun oleh karena pihak Penggugat tidak memiliki bukti Kutipan Akta Perkawinan tersebut karena telah terjadi kebakaran rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengurus surat di maksud sehingga di keluarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 470/59/Dukcapil/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Emanuel Wombonggo dan Lewis Ningdana yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi pihak Tergugat yang bernama Theresia Patipeme, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, di hubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Emanuel Wombonggo dan Lewis Ningdana yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002, dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti T.I berupa potokopi surat Perkawinan, T.2 berupa potokopi laporan kehilangan barang, Bukti T.3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10, yang menerangkan bahwa di Sentani pada tanggal 16 November 2002, telah tercatat perkawinan antara Costan Oktemka dengan Kristina Diana Gebze yang telah dilangsungkan di pemuka agama Kristen khatolik yang

Halam 23 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama P.Willem Bungan PR, yang di keluarkan di Oksibil tanggal 1 Februari 2010, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Drs. Tigor Sihombing, Bukti T.4 potokopi Kartu Keluarga, serta Saksi Tergugat yang bernama Theresia Patipeme

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 2 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Bupati , maka untuk dapat mengajukan gugatan cerai, Penggugat harus mendapat ijin cerai dari atasan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang dan telah mengajukan permohonan cerai ke atasanya dan terhadap permohonan tersebut telah di terbitkan surat Izin Gubernur Papua Nomor 800/8472/SET Tentang Izin perceraian, yang pada pokoknya memberikan izin kepada COSTAN OKTEMKA,S.IP untuk melakukan perceraaian secara hukum dan ketentuan yang berlaku bagi pimpinan lembaga pemerintahan, yang di tanda tangani di Jayapura tanggal 26 Juli 2019 Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP,M.H, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pegunungan Bintang, tidak memiliki ijin dari atasnya;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1). Dimana dalam Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor : 45 Tahun 1990 menyebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Ijin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pegunungan Bitang, sampai dengan gugatan di proses di pengadilan Negeri Wamena tidak memperoleh ijin dari atasanya, sehingga menurut hakim hal tersebut merupakan syarat administratif sehingga konsekwensinya terhadap Tergugat;---

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 45 Tahun 1990 adalah bersifat teknis administratif bagi Pegawai Negeri

Halam 24 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil maka Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian adalah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang teknis yuridisnya dan yang paling penting harus diperhatikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dan patutlah diperiksa serta diadili dengan menghubungkan dalil-dalil Penggugat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat di selesaikan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menuurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:-----

- a. salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, Penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dalil Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

Halam 25 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang pada pasal 19 ad.f menentukan bahwa:“Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, akan tetapi in casu Penggugat haruslah membuktikan adanya perselisihan terus menerus a quo ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami istri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat di pertanggung jawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan salin pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 4 dan point 5 yang menyatakan awalnya hubungan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun dengan berjalannya waktu tepatnya sejak Bulan September 2018 sampai dengan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekocokan dalam keluarga yang disebabkan Tergugat sering keluar kota dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan yang butuh perhatian kasih sayang dari seorang ibu, dan pada bulan Oktober 2018 Tergugat pernah ketahuan/kedapatan dengan seorang laki-laki nginap di Hotel Fave di Jakarta. Dan pada saat ketahuan Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat, walaupun hati Penggugat sangat sakit telah dihianati oleh Tergugat.Bahwa puncak percekocokan terjadi pada tanggal 15 Maret 2019, dikarenakan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yang sama yaitu Tergugat nginap bersama laki-laki lain dihotel Fave di Jakarta. Pada saat Tergugat kedapatan/ketahuan dengan laki-laki lain, maka Tergugat membuat surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat meminta pisah dengan Penggugat. Nanti akan Penggugat buktikan di persidangan.dan akhirnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai dengan saat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wamena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;-----

Halam 26 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Emanuel Wombonggo dan Lewis Ningdana yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan pada tahun 2018 yang disebabkan Tergugat tertangkap tangan menginap di hotel Fave di Jakarta, dan terjadi percekocokan lagi pada tanggal 15 maret 2019, di karenakan Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya, menginap di hotel Fave di Jakarta bersama laki-laki lain dan di ketahui Tergugat masih terikat Perkwaninan dengan Penggugat, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah membuat surat pernyataan vide P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Theresia Patipeme yang pada pokoknya awalnya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat harmonis di karuniai 6 (enam) orang anak, namun dengan berjalannya waktu pada tahun 2019 sering terjadi percekocokan, karena ada wanita lain yang tinggal di rumah, yang pada puncaknya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sehingga Tergugat menelpon Saksi untuk menjemputnya, kemudian Tergugat menginap dan tinggal di rumah Saksi yang terletak di Koya Barat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para Saksi Penggugat tersebut hanya mendengarkan dari cerita Penggugat namun oleh karena keterangannya saling bersesuaian serta keterangan Saksi Tergugat tersebut dan ternyata pada saat mediasi tidak di capai suatu kesepakatan perdamaian, karena Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan prinsipnya masing-masing, begitu juga pada saat proses persidangan hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga menurut hakim bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan suatu Perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan ibadah dengan tujuan membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun mengingat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan sehingga justru akan membuat penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Halam 27 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang sudah disebutkan diatas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya mempertahankan Perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mempertahankan prinsipnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di laksanakan Perkawinan di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002, dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10, Tertanggal 1 Februari 2010, putus berdasarkan perceraian cukup beralasan untuk di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan apa bila petitum point 2 dari gugatan Penggugat di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbang petitum ke 3 Penggugat yang pada pokoknya menetapkan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama NEKUR ANGELIKA MARIA ELISABETH OKTEMKA yang lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2004, NEO REINHARD RUDOLF OKTEMKA Tempat tanggal Lahir di Waena 7

Halam 28 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA Tempat tanggal Lahir Waena pada tanggal 30 Oktober 2012, DANIEL OKBORKHAN OKTEMKA Tempat tanggal Lahir di Waena pada tanggal 6 Juli 2016, HANNA MIRACLE OKTEMKA tempat tanggal Lahir di Oksibil pada tanggal 17 Januari 2018 Semuanya berada dibawa Pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa dan dapat hidup mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 3 tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak-anak tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239K/SIP/1968 menyatakan bahwa dalam hal terjadi Perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu Perwaliannya patut di serahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan pleno kamar Pedata huruf d Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat di berikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan, keberadaan, keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tinggal dan menetap di Kabupaten Pegunungan Bintang bersama dengan Penggugat yang menjabat sebagai Bupati Pegunungan Bintang, dan yang menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak-anak tersebut adalah Penggugat yang secara finansial dapat menjamin kebutuhan anak-anak tersebut, namun kebutuhan anak-anak tersebut bukan saja terletak pada kebutuhan materi akan tetapi kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu yang sangat dibutuhkan

Halam 29 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat anak-anak tersebut masih kecil yang cenderung lebih dekat pada ibunya, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus mendidik, membiayai dan menafkahi ke-5 (lima) anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan dapat hidup mandiri dan dengan demikian pula petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Perceraian Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan sehingga Hakim wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena, atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatitkan dalam register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke lima (5) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Petitum Penggugat point 4 tidak dikabulkan, maka Petitum hanya dapat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dibebankan

Halam 30 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang akan ditentukan dalam dictum putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat COSTAN OKTEMKA.S.IP dan Tergugat KRISTINA DIANA GEBZE yang telah di laksanakan di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002, dan telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10, Tertanggal 1 Februari 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat COSTAN OKTEMKA.S.IP dan Tergugat KRISTINA DIANA GEBZE yang telah di laksanakan di Gereja Kapela St.Antonius di Sentani pada tanggal 16 November 2002, dan telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/208/10, Tertanggal 1 Februari 2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:
 - a. NEKUR ANGELIKA MARIA ELISABETH OKTEMKA, jenis kelamin perempuan yang lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2004 , sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3234, tanggal 7 Juli 2008;
 - b. NEQ REINHARD RUDOLF OKTEMKA Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal Lahir di Waena pada tanggal 7 Oktober 2011, sebagaimana

Halam 31 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 9112-LT-04022016-0002, tanggal 28 Februari 2018;

- c. SARAKOR GRACIA PENUNEP OKTEMKA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal Lahir di Waena pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 9112-LT-04022016-0004 tanggal 4 Februari 2016;
- d. DANIEL OKBORCHAN OKTEMKA, jenis kelamin laki-laki Tempat tanggal Lahir di Waena pada tanggal 6 Mei 2015, sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran nomor 9112-LT-04022016-0005, tanggal 28 Februari 2018;
- e. HANNA MIRACLE OKTEMKA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal Lahir di Oksibil pada tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9112-LU-28022018-0001, tanggal 28 Februari 2018;

Diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan bintang dan kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.12.734.000, (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan pada hari Jumat , tanggal 14 Februari 2020, oleh YAJID, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wmn, tanggal 19 September 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANDI NURUK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat CHAIRUL

Halam 32 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRU SIREGAR, S.H. dan Kuasa Tergugat AGATHA CRISTINE S. ADIPATI,

S.H.;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

ANDI NURUK

YAJID, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Biaya Proses Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. Panggilan Rp.12.618.000 (dua belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 4. Materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 5. Redaksi Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah Rp.12.734.000, (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halam 33 dari 33 Putusan nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)